



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 527 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 472 TAHUN  
2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BIREUEN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga barang kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Kabupaten Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam penetapan Standar Harga Barang, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 472 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 472 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, pada Lampirannya sehingga Standar Harga Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI

## KELOMPOK PERLENGKAPAN PERHUBUNGAN

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Merk/Type Ukuran	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5
1	Rambu Rambu lalulintas (Terpasang)		Unit	Rp 754,200
2	Rubber Speed Bump (Terpasang)		Meter	Rp 1,539,825
3	Paku Marka	Solar Sell	Buah	Rp 901,898
4	Paku Marka	Glass	Buah	Rp 620,330
5	Marka Jalan (Meter Lari)		Meter	Rp 50,280
6	LPJU Solar Sell ( Terpasang)		Unit	Rp 41,795,250
7	Tanda Bukti Lulus Uji (Plat Uji)		Set	Rp 12,570
8	Tanda Bukti Lulus Uji (Stiker Samping)		Pasang	Rp 19,358
9	Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Buah	Rp 18,855
10	Deliniator		Unit	Rp 1,583,820
11	Warning Ligh Solar Sell		2 Tiang	Rp 108,102,000
12	Traflight Light Solar Sell		8 Tiang	Rp 527,940,000
13	Running Tex Satu Warna (30cmx200cm)		Unit	Rp 5,059,425
14	Guadrail		M2	Rp 1,885,500
15	Cermin Lalu Lintas		Unit	Rp 4,012,344
16	RPPJ		Unit	Rp 10,998,750
17	Water Barrier Fiber		Unit	Rp 1,885,500
18	Water Barrier Beton		Unit	Rp 1,885,500
19	Traffic Cone		Buah	Rp 502,800
20	Rompi Parkir		Buah	Rp 119,415
21	Rompi LLAJ		buah	Rp 119,415

  
 BUPATI BIREUEN,  
  
 MUZAKKAR A. GANI